



BUPATI BANGKA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA BARAT

Nomor : 188.45/ 107.B /III.05/2006

TENTANG PENDIRIAN SMA NEGERI 1 SIMPANG TERITIP

BUPATI BANGKA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan khususnya pada Pendidikan Dasar, perlu menambah jumlah satuan Pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mendirikan : **SMA Negeri 1 Simpang Teritip**
Alamat : Jl. Raya Pangkalpinang KM. 32 Simpang Teritip Bangka Barat.
- KEDUA : Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana diktum KESATU berkewajiban menjalankan Kegiatan Belajar Mengajar sesuai ketentuan Kurikulum Nasional dan ketentuan-ketentuan lain dalam penyelenggaraan pendidikan;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dilaksanakannya kegiatan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Simpang Teritip, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2004 dan Anggaran lainnya yang relevan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 18 Juli 2006


BUPATI BANGKA BARAT,

H. PARHAN ALI

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional Up. Dirjen PLP, di Jakarta
2. Gubernur Kep. Bangka Belitung, di Pangkalpinang
3. Ka. Dinas P dan K Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang
4. Ka. Inspektorat Wilayah Kabupaten Bangka Barat, di Muntok
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec.Simpang Teritip, di Simpang Teritip.